



PUTUSAN

Nomor 2777 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS (PT. RES), yang diwakili oleh Direktur Utama DINGOT SIMARMATA, berkedudukan di Jalan kolonel Yos Sudarso KM 6,8 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada HMK ALDIAN PINEN, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum PHP, beralamat di Jalan Panglima Nyak Makam Nomor 30 Medan dan Jalan Arifin Achmad Nomor 100 B Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1 **PT. CITRA LESTARI SEMESTA (PT. CLS)**, dalam hal ini diwakili oleh SUTOMO RYADY, selaku Direktur Utama PT. CITRA LESTARI SEMESTA, berkedudukan di Jalan Setia Budi Nomor 68 Kota Pekanbaru;

2 **NOTARIS EDISON JINGGA, S.H.**, beralamat di Komplek Mangga Dua Plaza (Agung Sedaya) Blok B Nomor 14 Mangga Dua Raya Jakarta Utara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada RUSDI ZEN, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Akuator Graha Sucofindo Lt. 2 Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 79 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, Bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 2777 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum PT.Rokan Erasubur Plantations yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Yanti Sulaiman Sihotang tanggal 12 November 1988 Nomor 34 yang telah beberapa kali ada perubahan dan yang terakhir adalah Akte Notaris Adi Pinem, S.H., tanggal 23 Juli 2010 Nomor 153. Penggugat diberikan hak oleh Pemerintah untuk mengelola areal kebun seluas 12.650 Ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tanggal 323/KPTS-II/1991 tanggal 18 Juni 1991 yang diperbaharui lagi dengan SK Menteri Kehutanan RI tanggal 11 Oktober 2010 Nomor SK 575/Menhut-II/2010 yang setempat dikenal dengan Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darusalam, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau d/h Kawasan Hutan Sungai Rokan-Sungai Air Putih Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- 2 Bahwa pada saat telah mendapat izin dari Menteri Kehutanan RI Nomor 323/KPTS-II/1991 tanggal 18 Juni 1991, maka kemudian Penggugat melakukan penanaman di atas areal tersebut seluas 1.800 Ha. Begitu juga terhadap areal yang lain telah dilakukan pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan, parit, mendirikan barak untuk karyawan, mendirikan Kantor, mendirikan Rumah Ibadah dan juga membangun tempat pembibitan dan lain lain;
- 3 Bahwa pada tanggal 1 Maret 2005 Penggugat membuat perjanjian dengan Tergugat I yang antara lain isi perjanjian tersebut areal yang seluas 1.800 Ha yang telah menghasilkan diserahkan dikelola oleh Tergugat I dan yang luasnya 3.200 Ha harus dilakukan pengembangan yang anggarannya dipergunakan dari hasil penjualan buah sawit dari areal seluas 1.800 Ha tersebut;
- 4 Bahwa karena areal yang 3.200 Ha juga dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat I mempunyai kewajiban untuk membayar uang kompensasi sejumlah Rp6.400.000.000,00 sebagai pengganti anggaran yang telah dikeluarkan Penggugat untuk pembangunan infranstruktur seperti pembuatan jalan, pengorekan parit, membentuk blok blok, bangunan perumahan dan lain lain dimana Tergugat I harus membayar uang sejumlah Rp6.400.000.000,00 tersebut kepada Penggugat dalam keadaan tunai dan kontan;
- 5 Bahwa karena uang yang jumlahnya Rp6.400.000.000,00 tersebut belum dibayarkan Tergugat I kepada Penggugat sebagai uang kompensasi yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan Penggugat, maka Penggugat terus menerus mendesak Tergugat I uang tersebut dibayar kepada Penggugat;
- 6 Bahwa atas desakan Penggugat kepada Tergugat I tentang kewajiban Tergugat I yang harus membayar uang kompensasi, maka Tergugat I mengusulkan supaya dibuat suatu kesepakatan dengan perjanjian perdamaian yaitu melalui Akte Notaris Edison Jingga tanggal 30 November 2007 Nomor 74 yang mana Penggugat diwakili oleh Dingot Simarmata dan Tergugat I diwakili oleh Hendra Tanadi yang mana dalam Akte perdamaian tersebut ada ditentukan kewajiban Penggugat, tetapi karena Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat tidak tunduk terhadap isi perjanjian tersebut;
- 7 Bahwa untuk penguatan kembali tentang kewajiban Tergugat I yang harus membayar uang sejumlah Rp6.400.000.000,00 kepada Penggugat yang sampai saat ini belum pernah dibayar, maka Tergugat I pada waktu itu membuat suatu alibi yang uang tersebut dibayar jika dituangkan dalam suatu akte Notaris agar bersifat autentik, maka untuk itu Penggugat dan Tergugat I menandatangani Akte Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 30 November 2007 Nomor 75 yang mana dalam akte tersebut dinyatakan penyerahan uang Rp6.400.000.000,00 seolah olah telah dibayar padahal belum dan kuitansi yang sejumlah Rp6.400.000.000,00 tanggal 30 November 2007 hanya sifatnya waktu itu untuk melengkapi minute akte Notaris tersebut;
- 8 Bahwa Penggugat sangat keberatan adanya surat Panggilan dari Polda Riau tanggal 24 Januari 2012 Nomor Pol : S.Pgl/143/I/2012/Reskrim yang mana dalam surat Panggilan tersebut Penggugat diharuskan hadir pada tanggal 27 Januari 2012. Oleh karena surat Panggilan tersebut sampai dialamat Penggugat yaitu di rumah dan bukan di Kantor pada tanggal 1 Februari 2012, maka Penggugat tidak dapat memenuhi panggilan tersebut;
- 9 Bahwa dalam Surat panggilan Polda Riau tanggal 24 Januari 2012 Nomor Pol : S.Pgl/143/I/2012/Reskrim ada diuraikan mengenai areal 3.200 Ha dengan harga keseluruhan Rp6.400.000.000,00 padahal uang kompensasi dan bukan uang penjualan dimana uang tersebut sampai saat ini belum pernah diserahkan secara tunai dan kontan kepada Penggugat;
- 10 Bahwa yang mengalami kerugian karena Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya. Sebab hasil penjualan buah sawit seluas 1.800 Ha belum pernah diberikan pertanggungjawaban kepada Penggugat sehingga diajukan gugatan di

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 2777 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register Nomor 123/Pdt.G/2011/PN-PBR dan atas perbuatan melawan hukum diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan dengan register Nomor 13/Pdt.G/2011/PN-PSP;

11 Bahwa gugatan yang di Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 123/Pdt.G/ 2011/ PN-PBR adalah mengenai perbuatan *wanprestasi* Tergugat I kepada Penggugat. Sedangkan gugatan di Pengadilan Negeri Pasir Pangarayan Nomor 13/ Pdt.G/2011/PN-PSP diajukan untuk menggugat perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh Tergugat I dan juga sekaligus menuntut ganti kerugian;

12 Bahwa dalam Akte Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 30 November 2007 Nomor 74 tersebut dibuat ketentuan yang bersifat mengikat kepada Penggugat dan Tergugat I, tetapi untuk pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian tanggal 1 Maret 2005 yang mana Penggugat dan Tergugat I membuat lagi Akte Notaris Edison Jingga, S.H., Nomor 75 tanggal 30 November 2007 yang dalam Akte tersebut seolah-olah dipertegas lagi mengenai uang yang sejumlah Rp6.400.000.000. dinyatakan telah memberikan kompensasi kepada Penggugat dan dibuat bukti pemberian kuitansi secara tersendiri. Kenyataannya semua perikatan dan kuitansi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan karena penyerahan uang secara tunai dan kontan belum dibayar;

13 Bahwa setelah ditandatangani perjanjian tanggal 1 Maret 2005 dimana isi perjanjian tersebut sampai saat ini Tergugat I belum memenuhi isi perjanjian tanggal 1 Maret 2005 tersebut, maka kemudian dipertegas lagi dalam perjanjian perdamaian tanggal 30 November 2007 dengan Akta Notaris Edison Jingga, S.H., Nomor 74 yang diatur lagi mengenai Perjanjian Perdamaian;

14 Bahwa pada saat hendak ditandatangani Akte Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 30 November 2007 Nomor 74 dan tanggal 30 November 2007 Nomor 75 serta Kuitansi tanggal 30 November 2007 dengan nilai nominal Rp6.400.000.000. dimana Tergugat I mengatakan setelah ditanda tangani dengan segera membayar uang tersebut, kenyataannya uang tersebut belum pernah dibayar dan untuk itu Penggugat sangat keberatan sekali dengan adanya Surat panggilan dari Polda Riau tanggal 24 Januari 2012 Nomor Pol : S.Pgl/143/ I/2012/Reskrimum;

15 Bahwa karena pembayaran uang sebesar Rp6.400.000.000,00 belum juga dipenuhi oleh Tergugat I, maka menurut hukum Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan adanya Pengaduan yang dibuat oleh Tergugat I di Polda Riau Nomor Pol : LP/21/V/2012/SPKT/Riau tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Januari 2012 yang mengatakan telah ada pembayaran uang Rp6.400.000.000,00 dimana Penggugat sangat keberatan dan untuk itu sangat beralasan menurut hukum Akte Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 30 November 2007 Nomor 74 dan Akte tanggal 30 November 2007 Nomor 75 tidak mempunyai kekuatan hukum. Begitu juga kuitansi tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan nilai nominal Rp6.400.000.000,00 dinyatakan batal demi hukum karena penyerahan uang tidak pernah terlaksana;
- 16 Bahwa karena Kuitansi tanggal 30 November 2007 tersebut adalah kuitansi yang tidak wajar sebagaimana layaknya kuitansi yang harus ada penyerahan uang dan harus dinyatakan batal, maka wajar dihukum Tergugat I dan Tergugat II baik bersama sama maupun sendiri sendiri untuk memusnahkannya kuitansi tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani Penggugat dengan nilai nominal Rp6.400.000.000,00 karena tidak pernah ada penyerahan uang;
- 17 Bahwa sebelum ada putusan akhir dari gugatan ini, maka wajar juga dihukum Tergugat II dengan putusan provosionil untuk mengeluarkan kuitansi tanggal 30 November 2007 tersebut yang ditandatangani oleh Penggugat dengan nilai nominal Rp6.400.000.000,00 dari minute akte Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 30 November 2007 Nomor 75;
- 18 Bahwa karena terbukti Tergugat I tidak beriktikad baik dalam perikatan Akte Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 30 November 2007 Nomor 74 dan Akte tanggal 30 November 2007 Nomor 75 serta Kuitansi tanggal 30 November 2007. Hal ini terbukti Tergugat I telah mempergunakan Akte Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 30 November 2007 Nomor 74 dan Akte tanggal 30 November 2007 Nomor 75 dan Kuitansi tanggal 30 November 2007 dalam Laporan Polisi tanggal 11 Januari 2012 Nomor Pol : LP/21/V/2012/SPKT/Riau dan memasukan sebagai bukti dalam laporan polisi tersebut, maka Penggugat khawatir Tergugat I mempergunakan Akte dan kuitansi tersebut untuk keperluan yang merugikan Penggugat, maka untuk itu wajar dibuat putusan provosionil untuk dihukum Tergugat I untuk tidak mempergunakan Akte Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 30 November 2007 Nomor 74 dan Akte tanggal 30 November 2007 Nomor 75 serta Kuitansi tanggal 30 November 2007 baik untuk kepentingan internal di PT.Citra Lestari Semesta maupun kepentingan eksternal ke Kantor Pemerintah dan perusahaan swasta maupun ke Kantor Polisi;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 2777 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru karena dalam Akte Notaris Edison Jingga, S.H., (Tergugat II) tanggal 30 November 2007 Nomor 74 dan tanggal 30 November 2007 Nomor 75 ditentukan memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru;

20 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari dengan bukti yang autentik, maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, *verzet* ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISIONIL :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri sendiri maupun bersama sama untuk tidak mempergunakan akte Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 30 November 2007 Nomor 74 dan tanggal 30 November 2007 no. 75 serta kuitansi tanggal 30 November 2007 baik untuk kepentingan internal di PT. Citra Lestari Semesta maupun kepentingan eksternal ke kantor pemerintah dan perusahaan swasta oleh maupun ke kantor Polisi;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Akte Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 30 November 2007 Nomor 74 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 3 Menyatakan Akte Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 30 November 2007 Nomor 75 adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menyatakan Kuitansi tanggal 30 November 2007 dengan nilai nominal Rp6.400.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan diserahkan kepada Tergugat I adalah batal demi hukum karena uang sebesar Rp6.400.000.000,00 tidak pernah diterima oleh Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat II untuk mengeluarkan kuitansi tanggal 30 November 2007 dengan nilai nominal Rp6.400.000.000,00 dari minute Akte Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 30 November 2007 Nomor 75;
- 6 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri sendiri maupun bersama-sama untuk memusnahkan kuitansi tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan nilai nominal Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah);
- 7 Menghukum Tergugat I untuk tidak mempergunakan Akte Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 30 November 2007 Nomor 74 untuk kepentingan internal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I pada Badan Hukum PT.Citra Lestari Semesta maupun untuk perbuatan eksternal Penggugat baik kepada Instansi Pemerintah maupun perusahaan swasta termasuk kantor Polisi;

8 Menghukum Tergugat I untuk tidak mempergunakan Akte Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 30 November 2007 Nomor 75 untuk kepentingan internal di dalam Badan Hukum Tergugat I ataupun diperusahaan Tergugat I maupun untuk perbuatan eksternal Tergugat I baik kepada Instansi Pemerintah maupun perusahaan swasta termasuk juga ke Kantor Polisi;

9 Menghukum Tergugat I untuk tidak mempergunakan Kuitansi tanggal 30 November 2007 untuk kepentingan internal di dalam Badan Hukum Tergugat I ataupun diperusahaan Tergugat I maupun untuk perbuatan eksternal Tergugat I baik kepada Instansi Pemerintah maupun perusahaan swasta termasuk juga ke Kantor Polisi;

10 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama sama untuk tidak mempergunakan Akte Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 30 November 2007 Nomor 74 dan tanggal 30 November 2007 Nomor 75 serta Kuitansi tanggal 30 November 2007 baik untuk kepentingan internal di dalam Badan Hukum Tergugat I ataupun diperusahaan Tergugat I maupun untuk perbuatan eksternal Tergugat I baik kepada Instansi Pemerintah maupun perusahaan swasta termasuk juga ke Kantor Polisi;

11 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding, *verzet* dan kasasi;

12 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggungjawab renteng untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

13 Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Gugatan Penggugat *Premature*;

Bahwa setelah Tergugat baca dan teliti secara saksama naskah gugatan penggugat dalam perkara *in casu*, ternyata gugatan yang diajukan Penggugat *Premature*. Sehingga gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat-syarat formal sebuah gugatan. Hal ini dapat dilihat dalam naskah gugatan pada halaman 5 butir 10 dan 11, menyatakan :

Quote :

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 2777 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa yang mengalami kerugian karena Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya. Sebab hasil penjualan buah sawit seluas 1.800 ha belum pernah diberikan pertanggungjawaban kepada Penggugat sehingga diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register Nomor 123/Pdt.G/PN.PBR dan atas perbuatan melawan hukum diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan register Nomor 13/Pdt.G/2011/PN-PSP;

11 Bahwa gugatan yang di Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 123/Pdt.G/20ii/PN-PBR adalah mengenai perbuatan *wanprestasi* Tergugat I kepada Penggugat. Sedangkan gugatan di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 13/Pdt.G/2011/PN-PSB diajukan untuk menggugat perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh Tergugat I dan juga sekaligus menuntut ganti kerugian;

Unquote;

Bahwa jika dicermati dalil gugatan Penggugat pada naskah gugatan dalam perkara *in casu*, pada intinya Penggugat mendalilkan yang menurutnya dengan belum dibayarkannya uang kompensasi sebesar Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah) sebagai pengganti anggaran yang telah dikeluarkan penggugat untuk pembangunan infrastruktur seperti pembuatan jalan, pengorekan parit, membentuk blok-blok, bangunan perumahan (dalil Penggugat butir 3), *tetapi karena Tergugat I tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat tidak tunduk terhadap isi perjanjian tersebut* (dalil Penggugat butir 6). Dengan demikian dari kesemua dalil gugatan Penggugat dalam perkara *in casu* jelas dan tandas telah mendiskripsikan tentang gugatan *wanprestasi*, sedangkan dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/ 2011/PN-PSP Penggugat juga mengajukan gugatan kepada Penggugat juga berkaitan gugatan *wanprestasi*, padahal fakta perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2011/PN-PSP masih dalam proses pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan di atas tampak jelas dan tandas Bahwa sesungguhnya gugatan Penggugat *in casu* sama dengan perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2011/PN-PSP yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih tergantung (*aanhangig*) dan/atau masih berlangsung dan/atau sedang berjalan di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian oleh karenanya Gugatan Penggugat jelas dan tandas *Premature*, maka telah cukup dasar hukum bagi Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang



terhormat agar berkenan menetapkan Putusan Sela yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- b. Penggugat Keliru Menempatkan Notaris Edison Jingga, S.H., selaku *persona standi in iudicio* dalam perkara *in casu*;

Bahwa dalam naskah gugatannya terhadap identitas Tergugat, Penggugat menempatkan Notaris Edison Jingga, S.H., (Tergugat II) sebagai *persona standi in iudicio* dalam perkara *in casu*, padahal dalam naskah gugatannya Penggugat tidak mendeskripsikan apa kepentingan dan hubungan hukumnya (*innerlijke samenhang*) Notaris Edison Jingga, S.H., (Tergugat II) dalam perkara *in casu*, padahal Notaris Edison Jingga, S.H., (Tergugat II) hanyalah bertugas untuk mengkonstater semua kehendak para pihak untuk dituangkan dalam akta otentik. Secara hukum Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (vide Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang- Undang Jabatan Notaris);

Bahwa apabila tanpa adanya poin *d'interet*, tetap saja dilakukan gugatan (poin *d'action*) dengan perkataan lain gugatan tidak berdasar, maka gugatan yang demikian itu demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa fakta di atas konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Register Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang menyatakan: "Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak Bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua pihak yang berperkara";

Bahwa selain dari pada itu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 415 K/ Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979: "Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat tersendiri";

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, kiranya telah cukup dasar bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 2777 K/Pdt/2013



kiranya berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

c. Gugatan Penggugat *Obscuur libel*;

1 Bahwa jika dicermati dalil Penggugat sebahagian pada intinya gugatan dalam perkara *in casu* menyangkut:

- Gugatan *wanprestasi*, Bahwa gugatan *in casu* menyangkut gugatan *wanprestasi* dapat dilihat pada dalil gugatannya pada halaman pada halaman 2 s/d 3 butir 4, 5, 6 dan 7;
- Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), bahwa gugatan *in casu* menyangkut gugatan *wanprestasi* dapat dilihat pada dalil gugatannya pada halaman pada halaman 6 butir 15, menyatakan:

Quote:

Bahwa karena pembayaran uang sebesar Rp6.400.000.000,00 belum juga dipenuhi oleh Tergugat I, maka menurut hukum Tergugat I telah terbukti leluli melakukan perbuatan melawan hukum. ...dst;

Unquote;

- Gugatan Pembatalan Akte Notaris Nomor 74 dan 75 tanggal 30 November 2007 yang dibuat di hadapan Tergugat II dan pembatalan kuitansi tertanggal 30 November 2007 (vide dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 s/d 6 butir 6, 7, 12, 13, 14 dan 18);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata gugatan *in casu* Penggugat telah mencampur adukan antara sengketa *wanprestasi*, perbuatan melawan hukum dan sengketa Pembatalan Akte Notaris Nomor 74 dan 75 tanggal 30 November 2007 yang dibuat di hadapan Tergugat II dan pembatalan kuitansi tertanggal 30 November 2007;

Bahwa jika disimak dalil Penggugat tersebut, ternyata konstruksi gugatan persis sama sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW, yang berbunyi:

Quote:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Unquote;

Oleh karena itu, Yahya Harahap berpendapat Bahwa tidak dapat dibenarkan mencampuradukkan *wanprestasi* dan PMH dalam gugatan. Yahya selanjutnya juga mengutip putusan Mahkamah Agung ("MA") Nomor 879 K/Pdt/1997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penggabungan *wanprestasi* dan PMH dalam satu gugatan. Dalam putusan ini dijelaskan Bahwa penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan Bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan *obscur libel* (tidak jelas);

Selain putusan di atas, MA juga pernah mengeluarkan yurisprudensi mengenai masalah penggabungan ini, yaitu dalam putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan:

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula";

2. Bahwa dalil Penggugat pada dalilnya pada halaman 6 butir 15, menyatakan:

Quote;

Bahwa karena pembayaran uang sebesar Rp6.400.000.000,00 belum juga dipenuhi oleh Tergugat I, maka menurut hukum Tergugat I telah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan adanya Pengaduan yang dibuat oleh Tergugat I di Polda Riau Nomor Pol : LP/zi/V/zoiz/SPKT/Riau tanggal 11 Januari 2012 yang mengatakan telah ada pembayaran uang Rp6.400.000.000,00 dimana Penggugat sangat keberatan dan untuk itu sangat beralasan menurut hukum Akte Notaris Edison Jingga, S.H., tanggal 30 November 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum. Begitu juga kwitansi tanggal 30 November 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan nilai nominal Rp6.400.000.000,00 dinyatakan batal demi hukum karena uang pengerahan tidak pernah terlaksana;

Unquote;

Bahwa pada intinya Laporan Polisi Tergugat I terhadap Dingot Simarmata secara pribadi sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang telah diperbuatnya yang dikenal dengan Nomor Pol LP/21/V/2012/ SPKT/Riau tanggal 11 Januari 2012 jelas dan tandas dengan Penggugat tidak ada hubungan hukumnya dengan Penggugat. Karena yang *laporan* Pengaduan yang dibuat oleh Tergugat I di Polda Riau Nomor Pol : LP/21/V/2012/SPKT/Riau tanggal 11 Januari 2012 jelas dan tandas ditujukan terhadap orang pribadi Dingot Simarmata bukan kepada Badan Hukum (Penggugat) dan dengan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 2777 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, tidak ada *innerlijk samenhang* antara Penggugat dengan laporan Polisi Nomor POL LP/21/V/2012/SPKT/Riau tanggal 11 Januari 2012;-

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas telah cukup dasar bagi Tergugat untuk memohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 14/PDT.G/2012/PN.PBR tanggal 9 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 28/PDT/2013/PTR tanggal 14 Mei 2013;

Menimbang, Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi tanggal 19 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/PDT.G/2012/PN.PBR jo Nomor 28/PDT/2013/PTR yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 2 Juli 2013, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Juli 2013;



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum pertama, bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) di dalam mengadili tingkat banding perkara *a quo* tidak objektif dan terkesan melalaikan kewajibannya selaku Hakim Tinggi yang melakukan pemeriksaan tingkat banding. Hal ini dapat dilihat dan tercermin dari analisa kolektif dan umum *Judex Facti* tanpa membuat perincian dari lima pertimbangan hukum yang diajukan banding dalam memori banding dari Pemohon Kasasi tersebut. Oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru) mengadili perkara *a quo* telah silap dan keliru, maka demi hukum putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sangat beralasan untuk dibatalkan;
2. Pertimbangan hukum kedua, bahwa keberatan Pemohon Kasasi untuk menyatakan tidak sah Akta Notaris Edison Jingga, S.H., Nomor 74 dan Nomor 75 dan kuitansi tanggal 30 November 2007 menurut hukum karena isi Akta Notaris tidak dipenuhi, maka para pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk pembatalan akta tersebut. Begitu juga kuitansi tanda terima uang yang dibuat di bawah tangan jika tidak benar, maka pembatalannya dapat diajukan melalui gugatan ke Pengadilan;

Dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi menggugat untuk pembatalan Akta Notaris Edison Jingga, S.H., Nomor 74 dan Nomor 75 serta kuitansi tanggal 30 November 2007 untuk tidak sah, maka seharusnya *Judex Facti* memeriksa bukti pendukung dari Termohon Kasasi I untuk membuktikan ada pembayaran sesuai kuitansi dan Akta tersebut. Kenyataannya Termohon kasasi I tidak dapat membuktikan pembayaran dalam Akta dan kuitansi tersebut, tetapi *Judex Facti* secara subjektif membuat pertimbangan hukum yang keliru dalam putusan perkara *a quo*. Oleh karena itu sangat beralasan putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan;

3. Pertimbangan hukum ketiga, bahwa *Judex Facti* tidak menganalisa secara cermat isi dari Akta Notaris Nomor 74 dan Nomor 75 yang dibuat oleh Notaris

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 2777 K/Pdt/2013



Edison Jingga, S.H., secara objektif. Sebab jika prestasi dalam Akta tersebut tidak dipenuhi, maka Akta tersebut dinyatakan tidak sah. Kenyataannya *Judex Facti* tidak membuat pertimbangan hukum dan analisa hukum yang adil dan objektif karena hanya mempedomani formalitas bentuk Akta tidak mempedomani formalitas isi akta tersebut. Seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan formalitas isi akta dan prestasi yang diikatkan didalamnya yang merupakan kesepakatan. Oleh karena *Judex Facti* keliru dan silap membuat pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo*, maka sangat beralasan menurut hukum putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan;

- 4 Pertimbangan hukum keempat, bahwa *Judex Facti* tidak menganalisa secara cermat dan teliti mengenai kuitansi tanggal 30 November 2007. Seharusnya *Judex Facti* di dalam membuat pertimbangan hukum mengenai kebenaran kuitansi tersebut harus menganalisa dengan pertimbangan formal tulisan kalimat dari kuitansi dan pertimbangan formal isi dan realisasi kuitansi tersebut. Oleh karena *Judex Facti* tidak melakukan analisa mengenai pertimbangan hukum isi dan realisasi formal kuitansi tersebut, maka *Judex Facti* telah silap dan keliru membuat keputusan perkara *a quo*. Oleh karena itu sangat beralasan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* untuk dibatalkan sebab kuitansi bukan bukti outentik;
- 5 Pertimbangan hukum kelima, bahwa dalam proses persidangan tingkat pertama dan pemeriksaan tingkat banding tidak dapat dibuktikan adanya penyerahan uang sejumlah Rp6.400.000.000,00 tersebut. Dengan tidak dapat dibuktikan adanya penyerahan uang tersebut, maka kuitansi tanggal 30 November 2007 dinyatakan tidak sah dan tidak merupakan pembayaran yang sah. Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum putusan *Judex Facti* tersebut untuk dibatalkan;

Menimbang, Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 1 Juli 2013 dan jawaban memori tanggal 16 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekabaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah tepat dan benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat berhasil membuktikan bantahannya;
- Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS (PT. RES) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS (PT. RES)** tersebut;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 2777 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Agustus 2014** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Ttd.

Ttd./ Dr. Habiburrahman, M.Hum.,

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti;

1 M e t e r a iRp 6.000,00

Ttd.

2 R e d a k s iRp 5.000,00

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.,

3 Administrasi kasasi.....Rp 489.000,00 +

Jumlah..... Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003